

Kebijakan Perlindungan Hukum Kawasan Suci Pura Goa Lawah Di Kabupaten Klungkung

Ida Bagus Triwikrama Sena Manuaba¹, Anak Agung Gede Oka Wisnumurti²,
I Made Arjaya³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: senagus24@gmail.com

Article History

Received: December

Revised: January

Published: January

Key Words:

Policy, Sanctuary Area, Law Enforcement.

Abstract: *This thesis research analyzes the Legal Protection Policy of the Sacred Area of Goa Lawah Temple in Klungkung Regency. The focus of this research study is about (1) what is the policy of the Klungkung Regency Government in protecting the sacred place area? (2) how is law enforcement against violations of space use in the area of the sacred site of Goa Lawah Temple, Klungkung Regency? The type of research used is empirical by choosing the type of research with the aim of finding out the legal protection policy of the sacred site area in Klungkung Regency and how to enforce violations of space use in the Goa Lawah temple holy area. The author examines with the theory of legal certainty, the theory of the legal system and the theory of law enforcement, from the three analysis knives the author produces the conclusion (1) With the rapid expansion of the tourism sector, Klungkung Regency faces great challenges to carry out spatial planning, so the Klungkung Regency Government issued a policy in the form of a Regional Regulation on the protection of the sacred place area, in Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning the Klungkung RTRWK, The Regional Regulation is a form of protection of sacred sites in Klungkung Regency (2) law enforcement in spatial planning in the form of supervision and the application of sanctions in Regional Regulation Number 1 of 2024 RTRWK Klungkung and Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning dividing it into administrative, civil, and criminal.*

Pendahuluan

Pulau Bali menjadi daerah pariwisata dikarenakan memiliki keelokan alam yang mempesona, masyarakat yang ramah dan keanekaragaman tradisi yang menyebabkan kegiatan pariwisata Bali tetap eksis dari waktu ke waktu. Keindahan alam dan berbagai keunikan tersebut dibarengi dengan dengan kekuatan keagamaan serta dikombinasikan dengan budaya sehingga bersatu sangat kuat dalam sisi kehidupan masyarakat. Atas peranan tersebut membawa Bali pada dewasa ini menjadi salah satu daerah dengan kunjungan pariwisata terbesar Indonesia. Adanya peningkatan jumlah wisatawan yang datang dapat diilhami sebagai suatu dampak yang baik terutama pada aspek perekonomian masyarakat. Berdasarkan atas masyarakat adalah suatu aktivitas ekonomi penting yang bilamana dikelola dengan tepat dapat berdampak baik pada tatanan pembangunan.

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk liburan pada suatu tempat rekreasi dalam jangka waktu sebentar. Bagi Indonesia, jejak pariwisata dapat ditelusuri kembali ke dasawarsa 1910-an, yang ditandai dengan dibentuknya VTV (Vereeniging Toeristen Verkeer) sebuah badan pariwisata Belanda, di Batavia. Badan pemerintahan ini sekaligus juga bertindak sebagai tour operator dan travel agent, yang secara gencar mempromosikan Indonesia. Sejarah pariwisata dikategorikan ke dalam kajian sejarah sosial karena mengkaji masyarakat, pengaruh kelompok, organisasi, kebudayaan dan sejarah ekonomi mengkaji pertumbuhan, kemerosotan, kemakmuran kearah perubahan ekonomi.

Meningkatnya pembangunan bidang pariwisata di Bali khususnya di Kabupaten klungkung kemudian menimbulkan polemik di mata masyarakat mengenai penetapan kawasan dalam Peraturan Daperwaj Kabupaten Klungkung tentang Rencana Rencana Tata Ruang,



khususnya kawasan tempat suci. Penetapan kawasan ini menjadi persoalan yang masih mendapat pertentangan karena dianggap memperkecil potensi peluang berkembangnya pembangunan di kawasan Kabupaten Klungkung yang mulai menghadapi keterbatasan lahan karena jumlah penduduk kian meningkat dan perekonomian di Bali yang juga terus berkembang pesat menyebabkan penggunaan serta pemanfaatan ruang oleh para investor menjadi semakin besar sedangkan di sisi lainnya kesucian tempat suci merupakan kewajiban umat Hindu untuk melindungi dan menjaganya.

Pura Goa Lawah memiliki daya tarik wisata budaya dan keindahan alam yang membawa perkembangan pesat. perkembangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun dalam kegiatan akomodasi pariwisata berada di kawasan radius kawasan suci pura Goa Lawah yang berdasarkan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1 selanjutnya disebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (selanjutnya disebut RTRWK Klungkung) pada pasal 35 ayat 2, kawasan radius kesucian Pura Sad Kahyangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Kawasan Pura Goa Lawah, di Desa Posinggahan, Kecamatan Dawan; dan
- b. Kawasan Pura Kentel Gumi, di Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan.

Pura Goa Lawah berstatus sebagai pura Sad Kahyangan, dalam konteks Bhisama kesucian pura, kawasan tempat suci pura Goa Lawah radiusnya apeneleng agung, sebagaimana telah dituangkan dalam Bhisama PHDIP Tahun 1994, meliputi:

- a. Kawasan Tempat Suci disekitar Pura Sad Kahyangan dengan radius apeneleng agung setara 5000m (lima ribumeter) dari sisi luar tembok penyengker pura, yang akan dijabarkan dalam Peraturan Zonasi dengan tiga strata zonasi yaitu zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan;
- b. Kawasan Tempat Suci di sekitar Pura Dang Kahyangan dengan radius apeneleng alit setara 2000 m (dua ribumeter) dari sisi luar tembok penyengker pura, yang akan dijabarkan dalam Peraturan Zonasi dengan tiga strata zonasi yaitu zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan;
- c. Kawasan Tempat Suci di sekitar Pura Kahyangan Jagat, dengan radius apenimpug atau apenyengker;
- d. Kawasan Tempat Suci suci di sekitar Pura Kahyangan Tiga dan puralainnya, dengan radius apenimpug atau apenyengker.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menetapkan kawasan tempat suci yang menjadi kebutuhan masyarakat Bali khususnya umat Hindu. Mengenai pengertian kawasan tempat suci, terdapat pada Pasal 1 angka 53 Perda RTRWK Klungkung yakni:

“Kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994.”

Penetapan terhadap kawasan tempat suci kemudian masih sering dilanggar baik oleh masyarakat lokal maupun investor untuk menunjang kegiatan usaha pariwisatanya di kabupaten Klungkung, berkaitan dengan permasalahan tersebut seperti yang terjadi di Kabupaten Klungkung sebagai berikut:

Pada hari senin tanggal 2 Oktober 2023 Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta langsung ambil langkah cepat menutup penginapan Yogamantra yang berdiri di kawasan suci Pura Sad Kahyangan Goa Lawah, Desa Posinggahan, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali, selain karena warga setempat menolak atas keberadaan penginapan tersebut, penutupan itu dilakukan karena berdirinya penginapan Yogmantra tidak berizin dan juga melanggar aturan yang ada. Yogmantra yang berdiri di seberang jalan depan Pura Sad Kahyangan Goa Lawah dengan jarak sekitar 50 meter.

Metode Penelitian

Penelitian ini dikonsentrasikan dalam sudut pandang hukum empiris dengan alasan ditemukannya kesenjangan antara keharusan dan kenyataan (dassolen dan dasssein) dilapangan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan fakta (The Fact Approach), pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach), pendekatan konsep (Conceptual Approach). Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, di dapat dari 2 sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Dalam Perlindungan Terhadap Kawasan Tempat Suci

Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Klungkung

Perkembangan pembangunan sektor pariwisata di Pulau Bali, khususnya di wilayah Kabupaten Klungkung, sangat dipengaruhi oleh masuknya investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan pesatnya ekspansi sektor pariwisata, Kabupaten Klungkung menghadapi tantangan besar untuk melakukan penataan ruang yang efektif, guna mengantisipasi dampak negatif dari pembangunan fisik yang bisa muncul. Penataan ruang yang baik di Kabupaten Klungkung bertujuan untuk mencapai pemanfaatan ruang yang optimal, berkelanjutan, serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Berbagai upaya penataan ruang pun dilakukan, termasuk perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, untuk menciptakan kawasan pariwisata yang menarik, tertata, dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat setempat. Salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang adalah melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang berperan dalam mengarahkan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, pada dasarnya memiliki dua produk perizinan yang terkait dengan proses pengendalian pemanfaatan ruang. Kedua jenis perizinan tersebut berfungsi untuk memandu dan mengatur pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ada. Izin tidak sama dengan pembiaran. Kalau ada suatu aktivitas dari anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi ternyata tidak dilakukan penindakan oleh aparat yang berwenang, pembiaran seperti itu bukan berarti diizinkan. Dapat dikatakan izin harus ada Keputusan konstitusif dan aparat yang berwenang menerbitkan izin. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Bentuk-bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang telah diatur dalam pasal 134 sampai dengan pasal 137 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021. Berdasarkan pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan.

Bentuk pelanggaran penataan ruang berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung terdapat dalam pasal 107 ayat (2).

Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini dapat mengakibatkan perubahan fungsi ruang yang berarti bahwa lahan yang semula dianggap untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam RTR menjadi dimanfaatkan untuk tujuan yang berbeda sehingga menimbulkan dampak pada lingkungan, ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dan pelanggaran terhadap regulasi tata ruang yang telah ditetapkan

untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan suatu wilayah menjadi tidak sesuai dengan RTR.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung Terhadap Perlindungan Kawasan Tempat Suci

Sebagai daerah otonomi maka, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, berwenang untuk membuat kebijakan, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Substansi atau muatan materi Peraturan Daerah adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori).

Dalam era globalisasi sekarang, kegiatan pembangunan pariwisata tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sebuah kebijakan yang baik dari pemerintah baik itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang baik dalam kegiatan kepariwisataan. Salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan. Kebijakan tentang penataan ruang diatur dalam UU No 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, pelaksanaan dari UU Nomor 26 tahun 2007 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa:

“Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang”

Kabupaten Klungkung, yang terletak di Bali, memiliki sejumlah kawasan tempat suci yang menjadi pusat kegiatan spiritual dan budaya bagi masyarakat Bali, terutama yang berkaitan dengan agama Hindu Bali. Pura sebagai tempat keagamaan yang memiliki nilai penting baik dari segi budaya maupun spiritual. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap kawasan tempat suci sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian tradisi, agama, dan budaya yang sudah ada sejak lama. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Klungkung mengeluarkan kebijakan perlindungan terhadap kawasan tempat suci pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2044 tentang perubahan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu I Gusti Putu Agung Wahyuni, S.T, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada tanggal Jumat 8 November 2024 Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung dalam perlindungan terhadap kawasan tempat suci di Kabupaten Berdasarkan Pasal 11 ayat angka 4 huruf a Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2044. Perlindungan kawasan tempat suci dalam pasal 79 huruf a angka 3 Perda RTRWK Klungkung yang menyatakan: Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c, meliputi: a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan mencakup kegiatan sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya meliputi: 1. pengembangan ruang terbuka hijau; 2. bangunan prasarana sumber daya air; 3. tempat suci dan/atau bangunan penunjang keagamaan umat hindu; 4. kegiatan perlindungan sungai secara niskala dan sekala berdasarkan kearifan lokal; 5. kegiatan terkait kehutanan dan perkebunan; 6. kegiatan ritual keagamaan; 7. kegiatan sosial budaya; 8. kegiatan penghijauan dan reboisasi; 9. jalur pejalan kaki; 10. pos pengamanan dan pengawasan lingkungan; 11. bangunan fasilitas penunjang pariwisata non permanen dan temporer; 12. bangunan terkait pertahanan dan keamanan; 13. bangunan evakuasi dan mitigasi bencana; 14. bangunan struktur perlindungan dan pengamanan; 15.

konservasi flora dan fauna; 16. kegiatan penelitian; dan 17. kegiatan lain sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi dan karakter kawasan lindungnya.

Kawasan perlindungan setempat Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk di dalamnya Kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan lindung serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat. Kawasan perlindungan setempat tersebut berupa kawasan tempat suci berdasarkan pasal 79 huruf i. Selanjutnya mengenai pengaturan kawasan tempat suci lebih lanjut akan diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang sesuai dengan

Dalam pemanfaatan ruang kawasan tempat suci di kawasan Pura Goa Lawah harus tetap memperhatikan kenyamanan masyarakat dan menjaga lingkungan sekitar yang tetap memperhatikan radius kesucian yang disebut daerah kekeran, dengan ukuran apeneleng, apenimpug dan apenyengker sebagaimana tertuang dalam penjelasan Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994 yang kemudian diintegrasikan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2044. Istilah-istilah Apeneleng Agung, Apeneleng alit, Apenimpug, dan Apenyengker semuanya itu adalah istilah yang terdapat dalam tradisi budaya Bali warisan leluhur umat Hindu yang sudah ada sejak berabad-abad.

Penetapan radius kawasan tempat suci diorientasikan untuk menghormati kesucian pura, tempat ibadah umat Hindu di Kabupaten Klungkung. Dapat dikatakan pemanfaatan ruang di kawasan tempat suci adalah sebagai kunci untuk pencapaian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang sebagai upaya mewujudkan tertib tata ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Sehingga jika dikaitkan dengan substansi hukum menurut Lawrence M Friedman yang menyangkut aturan dan norma berlaku memiliki kekuatan yang mengikat, dalam hal pengaturan pemanfaatan ruang di kawasan tempat suci di Kabupaten Klungkung agar terarah dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Bila dianalisis dengan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch mengemukakan hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan, dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2044 tentang perubahan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 yang bertujuan untuk untuk mewujudkan pemerataan pengembangan wilayah yang aman, nyaman, produktif, berjiwa budaya Bali dan berkelanjutan berbasis pertanian, industri kreatif, keunikan alam dan budaya yang terintegrasi dengan kepariwisataan berlandaskan nilai Sad Kerthi dan Tri Hita Karana.

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Tempat Suci Pura Goa Lawah di Kabupaten Klungkung

Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Ruang di Kawasan Tempat Suci

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Klungkung yang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Klungkung harus diiringi dengan pengawasan agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Klungkung. Untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan pembangunan yang secara efektif dan efisien, perlu diberlakukan sistem perencanaan yang baik serta diperlukan sistem pelaksanaan dan pengawasan yang baik dan mampu menjamin efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2055, menyatakan:

“Pengawasan pemanfaatan ruang di kabupaten Klungkung dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghindari pelanggaran dalam hal pemanfaatan ruang di Kabupaten Klungkung.”

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 226 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang menyatakan:

“Bupati/Wali Kota melakukan pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat (2).”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu I Gusti Putu Agung Wahyuni pada tanggal 8 November 2024, bertempat di Bidang Penataan Ruang Kabupaten Klungkung juga dilakukan oleh seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten Klungkung. Setiap bulan dilakukan pengawasan terhadap kawasan tempat suci Pura Goa Lawah, hasil Pengawasan tersebut kemudian dibahas dalam forum intern seksi Pengendalian dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk menganalisis tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi penyimpangan jika ditemukan, serta dampak yang timbul dan akan terjadi, dan merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan, dan apabila ditemukan pelanggaran dalam hal ini pemanfaatan kawasan tempat suci di Kabupaten Klungkung yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah, maka akan berkoordinasi dengan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung untuk dilakukan tindakan berupa penertiban non-yustisi, menindak warga masyarakat dan tindakan administratif terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan tempat suci.

Selain berkewenangan melakukan tindakan penertiban non-yustisi, menindak warga masyarakat dan tindakan administratif terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung mempunyai fungsi pengawasan. Berdasarkan ketentuan Bab III Tugas, Fungsi, dan Wewenang Pasal 6 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan Satpol PP mempunyai fungsi pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada. Dan hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dewa Putu Suwarbawa, S.H., M.AP., Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Klungkung, pada tanggal 5 November 2024. Dalam hal ini pemanfaatan ruang di kawasan tempat suci Pura Goa Lawah, satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Klungkung memiliki fungsi pengawasan terhadap masyarakat untuk melakukan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berkewenangan melakukan penertiban nonyustisi, menindak warga masyarakat dan tindakan administratif terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan tempat suci yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2044.

Pengawasan dalam hal ini juga melibatkan peran masyarakat memantau serta mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan tempat suci. Partisipasi masyarakat (public participation) pada tatanan pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan Keputusan (decision-making process) yang semakin penting sesuai dengan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan besar dalam setiap segmen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 100 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2044 menyatakan. “Berdasarkan ketentuan dalam pasal 100 ayat (4) huruf b tersebut, masyarakat memiliki peran turut serta dalam memantau serta mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Klungkung yang telah ditetapkan”. Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai peranan membantu pemerintah dalam kelancaran pelaksanaan Pembangunan dari segala bidang termasuk dalam bidang keamanan dan pelestarian lingkungan. Desa adat mendasari diri pada hukum adat untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat hukum adat dan wilayahnya. Dalam pelaksanaannya kadang masih terdapat berbagai penafsiran tentang siapa yang dimaksud dengan istilah masyarakat, ada yang mengartikan setiap orang pada umumnya, setiap orang atau lembaga yang terkait, atau setiap Lembaga swadaya masyarakat. Maria Farida Indrati S. berpendapat bahwa masyarakat adalah setiap orang pada umumnya terutama masyarakat yang “rentan” terhadap peraturan tersebut, setiap orang atau Lembaga terkait, atau setiap Lembaga swadaya masyarakat yang terkait.

Berdasarkan pemaparan tersebut dalam hal pemanfaatan ruang di kawasan tempat suci pura di Kabupaten Klungkung, jika dikaitkan dengan Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa sistem hukum dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu struktur hukum yang merupakan salah satu dasar dan elemen nyata sistem hukum, substansi hukum yang merupakan susunan dari peraturan-peraturan dan budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Pendapat Lawrence M Friedman terkait efektifnya hukum, unsur salah satunya adalah budaya hukum (legal culture) atau sikap manusia terhadap hukum, dukungan budaya hukum oleh masyarakat baik individu atau masyarakat hukum adat Kabupaten Klungkung dalam pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan tempat suci Pura Goa Lawah membantu pemerintah dalam menyikapi pelanggaran yang terjadi dilapangan.

Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Tempat Suci

Sanksi merupakan bagian terpenting di dalam penegakan hukum. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum adalah menyetarakan hubungan diantara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah, kemudian pandangan-pandangan nilai menjawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Berdasarkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten pasal 67 huruf d Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2044 menyatakan:

“Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:

- a. Ketentuan umum zonasi;
- b. Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- c. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan

d. Arahan sanksi.”

(1) Berdasarkan Pasal 67 huruf d arahan sanksi dijelaskan dalam Pasal 97 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2044 menyatakan: “Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:

- a. Pihak yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang;
- b. Pihak yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten; dan
- c. Pihak yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.”

(2) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

- a. Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
- b. Hasil pengawasan Penataan Ruang;
- c. Hasil audit Tata Ruang; dan/atau
- d. Pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

(3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Penghentian sementara pelayanan umum;
- e. Penutupan lokasi;
- f. Pencabutan KKPR;
- g. Pembatalan KKPR;
- h. Pembongkaran bangunan; dan/atau
- i. Pemulihan fungsi Ruang.

(4) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR.

(5) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dilakukan dalam hal KKPR diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tidak berupa sanksi administratif seperti tertuang dalam pasal 97. Tetapi sanksi pidana juga Berdasarkan Arahan pengenaan sanksi Pidana pada Pasal 104 Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2044, menyatakan:

“Setiap orang yang dalam Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan bidang Penataan Ruang.”

Sanksi Pidana yang dimaksud berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang terdapat pada BAB IX Ketentuan Pidana berada pada pasal 69, pasal 70, pasal, pasal 71 pasal, 72 untuk masyarakat dan yang tidak mematuhi Rencana Tata Ruang.

Adapun sanksi pidana tidak hanya berlaku untuk masyarakat biasa melainkan juga pejabat daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang pasal 73 menyatakan:

“Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pengenaan sanksi merupakan perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi baik yang dilengkapi dengan izin maupun tidak memiliki izin. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam melakukan penegakan hukum dalam bentuk pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang berdasarkan ketentuan peraturan Peraturan Daerah. Jika dalam hal pemanfaatan ruang tidak dilakukan penegakan hukum maka struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang tidak akan dapat terwujud. Penegakan hukum disini termasuk polisi, kejaksaan, kehakiman, dan juga termasuk Unit Sipil (Satpol PP) yang tiada lain adalah bagian dari aparat penegak hukum non-yustisi di daerah. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan:

“Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman meyelenggarakan perlindungan masyarakat”

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti lakukan dengan Bapak Dewa Putu Suwarbawa, S.H., M.AP, Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung, Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Klungkung pada tanggal 5 November 2024, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas menegakan Perda dan Perkada sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dan Perkada melakukan tindakan penertiban non-yustisi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, peradilan. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat.

Penegakan Hukum melalui penerapan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di kawasan tempat suci Pura Goa Lawah, seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2044, memegang peranan penting dalam mewujudkan tertibnya penggunaan ruang dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh J.B.J.M. Ten Berge, yang dikutip oleh Philpus M. Hadjon, memberikan perspektif yang relevan dalam menganalisis bagaimana instrumen penegakan hukum, termasuk pengawasan dan penerapan sanksi, dapat berfungsi secara efektif. Penerapan sanksi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan efek jera bagi para pelanggar. Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai alat paksaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga sebagai bentuk reaksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Dalam hal penerapan sanksi administratif seperti yang diatur dalam Pasal 97 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung, terdapat beberapa jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar, mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga pembongkaran bangunan yang melanggar ketentuan ruang.

Kesimpulan

Kebijakan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung mengatur perlindungan kawasan tempat suci melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, khususnya yang berkaitan dengan kawasan Pura Goa Lawah dan kawasan suci lainnya. Pasal 11 ayat (4) huruf

a mengatur tentang kawasan perlindungan setempat yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari serta menjaga kelestarian tata air dan fungsi kawasan lindung, yang mencakup kawasan tempat suci. Pasal 79 huruf i lebih lanjut menjelaskan bahwa kawasan tempat suci termasuk dalam kawasan perlindungan setempat yang harus dilindungi. Segera buat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mengatur pemanfaatan ruang yang lebih rinci

Penegakan Hukum Pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan Pura Goa Lawah dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang. Pengawasan melibatkan berbagai pihak dan penegakan hukum melalui sanksi administratif dan pidana untuk mencegah pelanggaran. Sanksi bagi pelanggar pemanfaatan ruang yang diterapkan bertujuan untuk menjaga kelestarian kawasan dan memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan yang ada.

Saran

Diperlukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan dan tata ruang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan. Sistem pelaporan pelanggaran juga harus diperbaiki, dan penegakan hukum harus diperkuat dengan sanksi tegas untuk mencegah penyimpangan.

Untuk memastikan keberhasilan penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Klungkung, penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar. Sosialisasi yang lebih luas tentang pentingnya mengikuti ketentuan RTRW harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pihak terkait. Satpol PP perlu diberikan pelatihan dan dukungan yang cukup agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Selain itu, penerapan sanksi administratif dan pidana harus dilakukan secara konsisten dan adil untuk memberikan efek jera. Kolaborasi yang erat antara Satpol PP, kepolisian, dan instansi terkait lainnya juga sangat diperlukan untuk menciptakan penegakan hukum yang sinergis dan berkelanjutan.

Referensi

- Antariksa, B. (2015). *Kebijakan pembangunan kepariwisataan: pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan dan perlindungan kekayaan intelektual*. Intrans Publishing.
- Arisanti, D. A. P. (2023). *Tak Berizin dan Langgar Aturan, Bupati Klungkung Tutup Penginapan di Kawasan Suci Pura Goa Lawah*. Radar Bali. <https://radarbali.jawapos.com/klungkung/703038085/tak-berizin-dan-langgar-aturan-bupati-klungkung-tutup-penginapan-di-kawasan-suci-pura-go-lawah>
- Fatimah, F., Sudarmi, S., & Yusuf, M. (2021). Pengawasan Infrastruktur Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(4), 1345–1356.
- Helmi. (2013). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: jenis, fungsi dan materi muata*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kuntowijoyo. (1994). *Metodelogi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Malik, F. (2016). Peranan kebudayaan dalam pencitraan pariwisata bali. *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 11(1), 67–92.
- Pitana, I., & Diarta, I. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sirtha, I. N. (2008). *Aspek hukum dalam konflik adat di Bali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekarwo. (2005). *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-prinsip Good*

- Financial Governance. In *AUP Sby*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soerjono, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Subagiarta, I. K. (2020). Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Klungkung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 393–398.
- Sunarno, S. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yoeti, O. A. (1993). *Pengantar ilmu pariwisata*.